



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/580
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan
Bupati Grobogan

Semarang, 06 Maret 2024
Kepada

Yth. Bupati Grobogan

di -
PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor T/100.3.2/17/2024 tanggal 22 Februari 2024 Hal Permohonan Fasilitas, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 10 agar disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Pemberian Tambahan Penghasilan agar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan berpedoman pada Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

